

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Pembatalan PEB** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

No. SK :

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

## Persyaratan

1. Barang ekspor benar-benar tidak dikirim ke luar daerah pabean
2. Adanya pemberitahuan pembatalan PEB dari Eksportir, dengan melampiri : a. Surat Pernyataan di atas materai dari pengusaha TPS yang menyatakan bahwa barang yang akan diekspor masih ditimbun di TPS (dalam hal barang yang akan diekspor ditimbun di TPS); b. Hasil cetak PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan hasil cetak NPE (dalam hal PEB disampaikan melalui sistem PDE); c. Copy PEB dan NPE (dalam hal PEB disampaikan dengan media penyimpanan elektronik atau tulisan di atas formulir).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan  
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



1. Eksportir/PPJK memberikan pemberitahuan pembatalan PEB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE) atau Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (Kasi PKC) dilampiri hasil cetak PEB yang dibubuhi cap dan tanda tangan perusahaan dan hasil cetak NPE.
2. PPDE/Kepala Seksi PKC melakukan penelitian pemberitahuan pembatalan dan konfirmasi PEB yang dibatalkan kepada Seksi Manifest.
3. Pejabat pada Seksi Manifest melakukan penelitian hasil rekonsiliasi antara outward manifest/ekspor list dengan PEB untuk memastikan barang belum dikirim ke luar daerah pabean, tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB kemudian menyampaikan hasil penelitian kepada PPDE/Kasi PKC
4. PPDE/Kasi PKC menindaklanjuti Hasil Penelitian dari Seksi Manifest.
5. Apabila telah lewat 3 hari kerja diterbitkan SPSA, apabila belum lewat 3 hari kerja memroses menu pembatalan pada SKP ekspor.
6. Apabila pembatalan PEB diajukan melebihi 3 hari semenjak keberangkatan sarana pengangkut, PPDE/Kasi PKC memberikan cap "DIBATALKAN" di sudut kanan atas pada hasil cetak PEB lalu menerbitkan SPSA dan diserahkan kepada eksportir/PPJK.
7. Eksportir melunasi denda sesuai SPSA dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada Seksi

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Waktu Penyelenggaraan** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

1 Hari kerja dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Dalam hal pengajuan pembatalan ekspor telah memenuhi persyaratan, kegiatan pelayanan serta pemeriksaan pabean dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja untuk satu dokumen pembatalan sejak dokumen diterima lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pembatalan PEB

## Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027